



**PUTUSAN**

**Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Ali Kamri K. alias Kamri Bin Kamaruddin;**
2. Tempat Lahir : Pontianak Kalimantan Barat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/10 Maret 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa tersebut:**

- Ditangkap pada tanggal 2 Mei 2017;
- Ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juli 2017;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2017 sampai dengan tanggal 25 Juli 2017;
  4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
- Didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **ALAMSYAH, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUM Pengadilan Negeri Sinjai, Jalan Jendral Sudirman Nomor 2 Kabupaten Sinjai, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 47/Pen.PH/Pid/2017/PN.Snj. tanggal 26 Juli 2017;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 20 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj. tanggal 20 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI KAMRI K. Alias KAMRI Bin KAMARUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALI KAMRI K. Alias KAMRI Bin KAMARUDDIN selama 10 (sepuluh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) saset Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 8,5375 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek Camry yang berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia type 215 warna hitam;*dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dan pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, disamping itu Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarganya, untuk itu Terdakwa memohon diberi keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan (*replik*) tetap pada Tuntutan Pidananya, dan atas *replik* Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan (*duplik*) tetap pula pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk. : PDM-13/sinjai/Euh.2/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA**

Bahwa terdakwa ALI KAMRI K. alias KAMRI Bin KAMARUDDIN, pada hari selasatanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul19.30WITA atau setidaknya pada waktu-waktulain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Titang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebutdilakukanterdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi bahawa DPO (daftar pencarian orang) dalam kasus penganiayaan berada disalah sebuah rumah dijalan Ammanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga beradasarkan informasi tersebut maka H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN masuk kedalam rumah dan menemukan ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN bersama dngan BAKRI alias LEBU Bin H. SOMPE sementara duduk bersama dan terdapat peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu kemudian H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN menginterogasi keduanya dan mereka mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersbut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Selanjutnya H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN bergabung dengan satuan Narkoba berangkat menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam yang tergantung didinding kamar yang berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1



- (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 215 warna hitam;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang di Kec. Mare kab. Bone dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
  - Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
  - Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli cabang Makassar Nomor : LAB : 1814/NNFV/2017 tanggal 10 Mei 2017 disimpulkan bahwa : 10 (sepuluh) saset plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 8,5375 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 8,4154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ALI KAMRI K. alias KAMRI Bin KAMARUDDIN, pada hari selasa tanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Titang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, yakni ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi bahawa DPO (daftar pencarian orang) dalam kasus penganiayaan berada disalah sebuah rumah dijalan Ammanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN masuk kedalam rumah dan menemukan ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN bersama dngan BAKRI alias LEBU Bin H. SOMPE sementara duduk bersama dan terdapat peralatan untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu serta 1 (satu) saset Narkoba jenis shabu-shabu kemudian H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN menginterogasi keduanya dan mereka mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersbut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Selanjutnya H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN bergabung dengan satuan Narkoba berangkat menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong kain warna hitam yang tergantung didinding kamar yang berisi 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 215 warna hitam;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang di Kec. Mare kab. Bone dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
- Sesampainya dikantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli cabang Makassar Nomor : LAB : 1814/NNFV/2017 tanggal 10 Mei 2017 disimpulkan bahwa : 10 (sepuluh) saset plastic yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 8,5375 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 8,4154 gram,adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba serta 1 (satu) botol urine

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa ALI KAMRI K. alias KAMRI Bin KAMARUDDIN, pada hari selasatanggal 02 Mei 2017 sekitar pukul19.30WITA atau setidaknya pada waktu-waktulain dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan Titang Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnyaH. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN(mereka adalah anggota kepolisian resort Sinjai) mendapat informasi bahawa DPO (daftar pencarian orang) dalam kasus penganiayaan berada disalah sebuah rumah dijalan Ammanagappa Kel. Lappa Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai sehingga berdasarkan informasi tersebut maka H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN langsung menuju ke tempat yang dimaksud dan rumah tersebut adalah milik ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN (diajukan dalam berkas terpisah) dan pada saat H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN masuk kedalam rumah dan menemukan ALFIN alias MANDRA Bin HUSAIN bersama dngan BAKRI alias LEBU Bin H. SOMPE sementara duduk bersama dan terdapat peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu serta 1 (satu) saset Narkotika jenis shabu-shabu kemudian H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN menginterogasi keduanya dan mereka mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersbut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa;
- Selanjutnya H. IDHAM KHALIK bersama-sama dengan KAHARUDDIN bergabung dengan satuan Narkoba berangkat menuju kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sesampainya dirumah terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) kantong kain wama hitam yang tergantung didinding kamar yang berisi 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu-shabu, 1



- (satu) buah timbangan elektrik merk camry warna hitam serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia Type 215 warna hitam;
- Selanjutnya ketika terdakwa diinterogasi oleh pihak kepolisian maka terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah diperoleh dengan cara membeli kepada seseorang di Kec. Mare kab. Bone dengan harga Rp.13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
  - Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian resor Sinjai untuk diproses lebih lanjut;
  - Sesampainya di kantor Kepolisian Polres Sinjai terdakwa diambil urine dan darahnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Forensik Poli cabang Makassar Nomor : LAB : 1814/NNFV/2017 tanggal 10 Mei 2017 disimpulkan bahwa : 10 (sepuluh) saset plastic yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 8,5375 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 8,4154 gram, adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta 1 (satu) botol urine milik terdakwa adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Departemen Kesehatan RI.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan ia telah mendengar serta mengerti akan dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. **Alfin alias Mandra Bin Husain**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu-shabu;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Titang,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat itu Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Bakri alias Lebu;

- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Bakri membeli shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil patungan antara Saksi dan Saksi Bakri dimana shabu-shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh Saksi bersama dengan Saksi Bakri;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah hasil patungan antara Saksi dan Saksi Bakri, dimana uang Saksi sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Bakri sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut, Saksi dan Saksi Bakri kemudian menuju ke rumah Saksi di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan berencana hendak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama, namun sekitar pukul 17.00 Wita saat Saksi Bakri sedang mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Sinjai menggerebek rumah Saksi dan menemukan shabu-shabu beserta alat yang akan digunakan tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Bakri kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Saksi dan Saksi Bakri menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa baru kali itu Saksi membeli shabu-shabu dari Terdakwa, dan pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat langsung dimana shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi dan Saksi Bakri hanya menunggu di ruang tamu saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu dari Saksi Bakri yang mengajak Saksi ke rumah Terdakwa untuk membeli shabu-shabu tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan.

**2. Bakri alias Lebu Bin H. Sompe**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana pada saat itu Terdakwa menjual shabu-shabu tersebut kepada Saksi dan Saksi Bakri alias Lebu;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi Alfin alias Mandra membeli shabu-shabu dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hasil patungan antara Saksi dan Saksi Alfin dimana shabu-shabu tersebut dibeli untuk dipakai sendiri oleh Saksi bersama dengan Saksi Alfin;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah hasil patungan antara Saksi dan Saksi Alfin, dimana uang Saksi sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Saksi Alfin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut, Saksi dan Saksi Alfin kemudian menuju ke rumah Saksi Alfin di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dan berencana hendak memakai shabu-shabu tersebut bersama-sama, namun sekitar pukul 17.00 Wita saat Saksi sedang mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut, tiba-tiba Petugas Kepolisian Polres Sinjai menggerebek rumah Saksi Alfin dan menemukan shabu-shabu beserta alat yang akan digunakan tersebut, sehingga Saksi dan Saksi Alfin kemudian diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi oleh Petugas Kepolisian, Saksi dan Saksi Alfin menerangkan bahwa shabu-shabu tersebut baru saja dibeli dari Terdakwa, sehingga Petugas Kepolisian kemudian melakukan pengembangan dan menangkap Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa



yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali membeli shabu-shabu dari Terdakwa, namun baru kali itu Saksi pergi membeli bersama dengan Saksi Alfin. Pada saat berada di rumah Terdakwa, Saksi tidak melihat langsung dimana shabu-shabu tersebut disimpan oleh Terdakwa, karena saat itu Saksi dan Saksi Alfin hanya menunggu di ruang tamu saat Terdakwa masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual shabu-shabu dari orang-orang sekitar tempat tinggal Saksi di Lappa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**3. H. Idham Khalik**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Satuan Res. Narkoba Polres Sinjai, namun Saksi bersama dengan Saksi Kaharuddin juga ada disana dan menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi Kaharuddin hendak melakukan penangkapan DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus penganiayaan di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana saat itu Saksi tertuju pada sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah Saksi Alfin alias Mandra. Saksi dan Saksi Kaharuddin kemudian masuk ke dalam rumah tersebut setelah mendapat izin dari penghuni rumah lainnya, dan langsung menuju ke salah satu kamar yakni kamar Saksi Alfin alias Mandra;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi Kaharuddin masuk ke dalam kamar tersebut, ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi Alfin alias Mandra dan Saksi Bakri alias Lebu, dimana pada saat itu keduanya sedang duduk di lantai dan Saksi Bakri alias Lebu yang mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



sehingga Saksi dan Saksi Kaharuddin langsung mengamankan kedua orang tersebut dan berkoordinasi dengan pimpinan serta Kasat Res Narkoba;

- Bahwa setelah Anggota Sat Res Narkoba tiba di tempat kejadian tersebut, mereka melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berserta alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, kedua orang tersebut mengaku baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari Terdakwa di rumahnya di Jalan Titang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kedua orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Sinjai, kemudian Saksi bersama Saksi Kaharuddin ikut bergabung dengan Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan di rumahnya tersebut, dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kaharuddin hanya menyaksikan pengeledahan tersebut dan tidak ikut melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polres Sinjai berserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan jalan membeli dari seorang laki-laki di Kabupaten Bone, dan baru menjual 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk dapat mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

**4. Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut**

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap diri Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.*



Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa adalah Anggota Satuan Res. Narkoba Polres Sinjai, namun Saksi bersama dengan Saksi H. Idham Khalik juga ada disana dan menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan kemudian Terdakwa diamankan ke kantor Polres Sinjai;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal ketika Saksi dan Saksi H. Idham Khalik hendak melakukan penangkapan DPO (Daftar Pencarian Orang) kasus penganiayaan di Jalan Amanagappa, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana saat itu Saksi tertuju pada sebuah rumah yang tidak lain adalah rumah Saksi Alfin alias Mandra. Saksi dan Saksi H. Idham Khalik kemudian masuk ke dalam rumah tersebut setelah mendapat izin dari penghuni rumah lainnya, dan langsung menuju ke salah satu kamar yakni kamar Saksi Alfin alias Mandra;
- Bahwa saat Saksi dan Saksi H. Idham Khalik masuk ke dalam kamar tersebut, ditemukan 2 (dua) orang laki-laki yakni Saksi Alfin alias Mandra dan Saksi Bakri alias Lebu, dimana pada saat itu keduanya sedang duduk di lantai dan Saksi Bakri alias Lebu yang mempersiapkan alat untuk menghisap shabu-shabu, sehingga Saksi dan Saksi H. Idham Khalik langsung mengamankan kedua orang tersebut dan berkoordinasi dengan pimpinan serta Kasat Res Narkoba;
- Bahwa setelah Anggota Sat Res Narkoba tiba di tempat kejadian tersebut, mereka melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu berserta alat untuk menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat diinterogasi, kedua orang tersebut mengaku baru saja membeli shabu-shabu tersebut dari Terdakwa di rumahnya di Jalan Titang dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kedua orang tersebut beserta barang bukti yang ditemukan diamankan ke kantor Polres Sinjai, kemudian Saksi bersama Saksi H. Idham Khalik ikut bergabung dengan Anggota Sat Res Narkoba melakukan pengembangan ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa, Anggota Sat Res Narkoba langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumahnya tersebut, dimana dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam, dan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215;



- Bahwa Saksi dan Saksi H. Idham Khalik hanya menyaksikan penggeledahan tersebut dan tidak ikut melakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pemilik dari barang bukti yang ditemukan tersebut, sehingga Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polres Sinjai berserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku memperoleh shabu-shabu tersebut dengan jalan membeli dari seorang laki-laki di Kabupaten Bone, dan baru menjual 1 (satu) paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk dapat mengedarkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah membeli dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra yang baru saja membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kain wama hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone wama hitam merk Nokia type 215 ditemukan pada diri Terdakwa, dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan ke kantor Polres Sinjai berserta barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan jalan membeli dari seorang laki-laki di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa pecah menjadi beberapa paket kecil lalu dijual kembali kepada orang-orang yang mendatangi Terdakwa;
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut merupakan paket ketiga yang Terdakwa beli dari laki-laki di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone dan baru 1 (satu) paket kecil yang terjual yakni kepada Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pertama kali Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dijual kembali tersebut sekitar beberapa bulan sebelum ditangkap, dimana pada saat itu Terdakwa mendapat informasi dan nomor telepon lelaki tersebut dari seseorang, sehingga Terdakwa kemudian menelepon orang tersebut dan janji bertemu di lapangan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa selalu membeli paket seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dimana dari paket yang pertama, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan dari paket yang kedua Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dari paket yang ketiga tersebut baru laku 1 (satu) paket;
- Bahwa timbangan elektrik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang menjual shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan handphone yang ditemukan adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan shbu-shabu tersebut untuk diri sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan merasa bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan setelah ditimbang dengan plastiknya dengan berat 12,96 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215, dengan nomor MEI 1 357801-06-24496-0 dan MEI 2 357801-06-244597-8 dengan nomor SM Card 085825565293;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta dikenal dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1814/NNFV/2017 tertanggal 10 Mei 2017, yang ditanda tangani I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., dan Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 2423/FKF/II/2017 tertanggal 17 Juli 2017, yang ditanda tangani, Wiji Punomo, ST., MH., Taufan Eka Putra, S.Kom., MAdm.SDA. dan Marja Cakra Hasta, S.Kom. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Poli Cabang Makassar;

sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra yang baru saja membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215 ditemukan pada diri Terdakwa, dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- ✓ Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan jalan membeli dari seorang laki-laki di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone seharga Rp13.000.000,00

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN.Snj.



(tiga belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, dan dan baru 1 (satu) paket kecil yang terjual yakni kepada Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- ✓ Bahwa timbangan elektrik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang menjual shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan handphone yang ditemukan adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan shbu-shabu tersebut untuk diri sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1814/NNF/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017, dalam kesimpulannya diketahui bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,5357 gram dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine Terdakwa Ali Kamri benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 2423/FKF/VII/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dalam kesimpulannya diketahui bahwa : pada handphone Nokia Model 215 type : RM-1110 warna hitam IMEI 1 357801-06-24496-0 dan IMEI 2 357801-06-244597-8 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dikenakan kepada Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni dakwaan Pertama melanggar Pasal



114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**
4. **Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Terdakwa Ali Kamri K. alias Kamri Bin Kamaruddin dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa tersebut adalah subyek hukum yang terhadap dirinya berlaku aturan-aturan hukum pidana, maka telah cukup bagi Majelis Hakim untuk selanjutnya mempertimbangkan apakah benar Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur **“setiap orang”** tersebut akan terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya. Dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok (unsur ke-3) terlebih dahulu;



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, "pengedar narkotika/psikotropika" adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian "*pengedar*" tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi *penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimport "Narkotika/Psikotropika"*;

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Bahwa Adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 65 (enam puluh lima) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *shabu-shabu* dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekitar pukul 19.30 Wita, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Jalan Titang, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian, dimana sebelumnya Petugas Kepolisian terlebih dahulu telah menangkap Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra yang baru saja membeli shabu-shabu dari Terdakwa;
- ✓ Bahwa saat melakukan pengeledahan, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam yang tergantung di dinding kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215 ditemukan pada diri Terdakwa, dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;





- ✓ Bahwa shabu-shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan jalan membeli dari seorang laki-laki di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 31 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, dan dan baru 1 (satu) paket kecil yang terjual yakni kepada Saksi Bakri alias Lebu dan Saksi Alfin alias Mandra seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- ✓ Bahwa timbangan elektrik yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa peroleh dari laki-laki yang menjual shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa, sedangkan handphone yang ditemukan adalah handphone yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Terdakwa juga sering menggunakan shbu-shabu tersebut untuk diri sendiri;
- ✓ Bahwa Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- ✓ Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1814/NNF/V/2017 tertanggal 10 Mei 2017, dalam kesimpulannya diketahui bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,5357 gram dan 1 (satu) botol kaca bekas minuman berisi urine Terdakwa Ali Kamri benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti 2423/FKF/VI/2017 tertanggal 17 Juli 2017 dalam kesimpulannya diketahui bahwa : pada handphone Nokia Model 215 type : RM-1110 warna hitam IMEI 1 357801-06-24496-0 dan IMEI 2 357801-06-244597-8 ditemukan informasi yang ada hubungannya dengan maksud pemeriksaan berupa pesan singkat (sms) yaitu pesan masuk (*incoming*) dan pesan keluar (*outgoing*);

Menimbang, bahwa dalam keterangannya, Terdakwa juga mengaku bahwa pertama kali Terdakwa membeli shabu-shabu untuk dijual kembali tersebut sekitar beberapa bulan sebelum ditangkap, dimana pada saat itu Terdakwa mendapat informasi dan nomor telepon lelaki tersebut dari seseorang, sehingga Terdakwa kemudian menelepon orang tersebut dan janji bertemu di lapangan di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone;

Bahwa Terdakwa selalu membeli paket seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dimana dari paket yang pertama, Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan dari paket



yang kedua Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan dari paket yang ketiga tersebut baru laku 1 (satu) paket

Menimbang, bahwa fakta bahwa Terdakwa mengaku telah membeli shabu-shabu dalam paketan besar seharga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kemudian menjualnya kembali dalam paketan kecil merupakan perbuatan yang dimaksud dalam lingkup peredaran narkoba jenis shabu-shabu dan sudah cukup meyakinkan Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur **“membeli dan menjual narkoba golongan I”** ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana terdapat kata sambung “atau” sehingga cukup salah satu sub-unsur saja yang terpenuhi untuk menyatakan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 8,5357 gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mana Metamfetamina tersebut adalah zat narkoba dalam bentuk bukan tanaman, sehingga unsur **“dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”** bahkan melebihi dari pada itu yakni 8,5357 gram, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkoba, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat ijin dari pejabat yang berwenang untuk dapat mengedarkan maupun menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, sehingga dengan demikian unsur ke-2 **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur mengenai perbuatan telah terpenuhi dan benar Terdakwa-lah pelakunya, maka unsur **“setiap orang”** telah pula terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana diatur dalam Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan setelah ditimbang dengan plastiknya dengan berat 12,96 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215, dengan nomor IMEI 1 357801-06-24496-0 dan IMEI 2 357801-06-244597-8 dengan nomor SIM Card 085825565293;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkoba dan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkoba, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Kamri K. alias Kamri Bin Kamaruddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong kain warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) paket shabu dan setelah ditimbang dengan plastiknya dengan berat 12,96 gram;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry yang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Nokia type 215, dengan nomor IMEI 1 357801-06-24496-0 dan IMEI 2 357801-06-244597-8 dengan nomor SIM Card 085825565293;

*dimusnahkan*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2017**, oleh, **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI DHARMA PUTRA, S.H.**, dan **ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL RAHIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh **ST. NURDALIAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Perasihat Hukum Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**TRI DHARMA PUTRA, S.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

**ANDI MUH. AMIN AR., S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**ABDUL RAHIM, S.H.**